



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomo XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan Gugatan Harta Bersama yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, perempuan, lahir di Kota Baru, tanggal 13-05-1987, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: 5103055305870004, bertempat tinggal di Jimb Asri Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

KUASA HUKUM PENGGUGAT.,

KUASA HUKUM PENGGUGAT.,

KUASA HUKUM PENGGUGAT.,

Advokat-Advokat dari Kantor Hukum dan Konsultan Bisnis "**Bali Lawyers**", beralamat di Badung, Bali, Telepon XXXXXXX, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal **10 Oktober 2020**, Selanjutnya disebut sebagai "**PENGGUGAT**"

TERGUGAT , laki-laki, lahir di Probolinggo, tanggal 30-05-1980, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor: XXXXXXX, beralamat di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai "**TERGUGAT** "

TURUT TERGUGAT, Kantor Cabang Denpasar, yang beralamat di Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai "**TURUT TERGUGAT I** "

TURUT TERGUGAT, Kantor Cabang Pembantu, yang beralamat di Kota Denpasar, Bali, selanjutnya disebut sebagai "**TURUT TERGUGAT II**"

Halaman 1 dari 12
Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA Bdg



TURUT TERGUGAT , Kantor Cabang Utama Kuta, yang beralamat di Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai “ **TURUT TERGUGAT III**”

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat gugatannya tanggal XXXX telah mengajukan Gugatan Harta Bersama, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor XXX/Pdt.G/2021/PA.Bdg, tanggal 26 Juli 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT dahulu terikat perkawinan akan tetapi perkawinan tersebut telah putus karena perceraian, tertuang dalam **Putusan Pengadilan Agama Badung Register No. XXX/Pdt.G/2019/PA.Bdg., tanggal XXXXXX**, putusan mana telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana yang tertuang dalam **Akta Perceraian Nomor: XXX/AC/2019/PA.Bdg**, tertanggal **XXXXXX**;
2. Bahwa selama perkawinan tersebut PENGGUGAT dan TERGUGAT dikarunia **4 (empat) orang anak laki-laki** masing-masing bernama:
 - 1) Anak Pertama, **XXXXXXXX**, pada saat ini berusia **9 (sembilan) tahun**, lahir di Denpasar pada tanggal **XXXXXX**, dengan Akte Kelahiran No. **XXXX/XXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, pada tanggal **27 April 2015**;
 - 2) Anak Kedua, **XXXXXX**, pada saat ini berusia **8 (delapan) tahun**, lahir di Denpasar pada tanggal **10 Mei 2013**, dengan Akte Kelahiran No. **XXX-XX-XXXX-XXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, pada tanggal **28 Juni 2013**;
 - 3) Anak Ketiga, **XXXXXXXXXXX**, pada saat ini berusia **6 (enam) tahun**, lahir di Denpasar pada tanggal **6 Mei 2015**, dengan Akte Kelahiran No. **XXX-XXX-XXXX-XXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, pada tanggal **4 Desember 2015**;

Halaman 2 dari 12
Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Anak Keempat, **XXXXXXXX**, pada saat ini berusia **4 (empat) tahun**, lahir di Denpasar pada tanggal **20 Mei 2017**, dengan Akte Kelahiran No. **XXX-XX-XXXX**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, pada tanggal **12 April 2018**.
3. Bahwa sebelum dan selama perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah membuat serta menandatangani perjanjian kawin dan perjanjian pembagian harta bersama;
4. Bahwa dalam proses pemeriksaan perkara perceraian PENGGUGAT dengan TERGUGAT di Pengadilan Agama Badung belum disengketakan tentang Harta Bersama (Harta Gono Gini) yang diperoleh selama perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT;
5. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, menentukan bahwa:
*“**Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”***.
6. Bahwa selama masa perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT telah memiliki barang bergerak dan tidak bergerak atau harta Bersama, setelah perkawinan putus dengan perceraian harta bersama tersebut belum pernah dibagi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dan masih merupakan harta bersama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, antara lain:
 - a) 1 (satu) unit RUKO yang berdiri di atas tanah seluas 76 M2 (tujuh puluh enam meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor XXX/Kel.Kuta, Surat Ukur Nomor: XXXXX tertanggal 31-07-2002, berlokasi di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): XXXXXXX, tercatat atas nama XXXXXX, sebagaimana Akta Jual Beli No. XXXXX tertanggal 21-12-2015, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : tanah milik;

Halaman 3 dari 12
Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan : tanah milik;
- Timur : tanah milik;
- Barat : jalan;

Terhadap Ruko ini masih memiliki Tanggungan Kredit pada TURUT TERGUGAT I, berdasarkan Persetujuan Prinsip Pembiayaan, Nomor: XX/XX/XX/DPS/X/XXXX, tanggal 27 Oktober 2015.

- b) 1 (satu) unit Rumah yang berdiri di atas tanah seluas 100 M2 (seratus meter persegi), dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor XXXX/Desa Jimbaran, masa berlaku hak sampai dengan tanggal XXXXX, Surat Ukur Nomor: XXXX/Jimbaran/2013 tertanggal XXXX, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): XXXXXXXX, berlokasi di Kelurahan Kuta, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Provinsi Bali, tercatat atas nama XXXXXXXX, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor XXXXX tertanggal XXXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik;
- Selatan : tanah milik;
- Timur : jalan;
- Barat : tanah milik.

- c) 1 (satu) unit Rumah yang berdiri di atas tanah seluas 122 M2 (seratus dua puluh dua meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik No. XXXX/Desa Jimbaran, Surat Ukur No. XXXXXX tertanggal XXXXX, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): XXXX, berlokasi di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tercatat atas nama XXXXX, sebagaimana Akta Jual Beli No XXXX, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : tanah milik;
- Selatan : jalan;
- Timur : tanah milik;
- Barat : jalan.

Terhadap Rumah ini masih memiliki Tanggungan Kredit pada TURUT TERGUGAT II, berdasarkan Persetujuan Prinsip Pembiayaan, Nomor: XXX/XX/XX/XXXX/XX/2011, tanggal 27 Oktober 2015.

Halaman 4 dari 12
Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA Bdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Sebuah Perusahaan dengan bidang usaha Perdagangan Eceran Khusus Barang Elektronik yang dikenal dengan nama ITUBE STORE, dengan Tanda Daftar Perusahaan Nomor: XXXXXX tertanggal XXXXX, berlokasi di. Badung atas nama XXXXX;
 - e) Sebuah Perusahaan dengan bidang usaha Perdagangan Eceran (HP-Pulsa) yang dikenal dengan nama I PARK Store, dengan SIUP Kecil Nomor XXXXXX tertanggal 22-10-2012, beralamat kantor di Kab. Badung, atas nama Ricky Zainal Arifin;
 - f) Jagojet Online yang beralamat di Jalan Patih Jelantik, Blok Pm 1 No. 9, kompleks pertokoan Central Parkir Kuta Lantai 2;
 - g) Elgoza online store yang beralamat di Jalan Diponegoro No.149, Dauh Puri Klod, Denpasar, Bali, Lantai 1;
 - h) 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Mazda, Warna Putih Metalik, Nomor Polisi DK 1956 QL, Type 8 2.3LA T, tanggal pembelian 04-10-2013, atas nama EKA NUR PRASETYAWATI, mobil tersebut saat ini dikuasai oleh TERGUGAT, kontak dan surat-suratnya dikuasai oleh TERGUGAT;
 - i) 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Mazda, Warna Putih Metalik, Nomor Polisi DK 1842 OA, Type CX-5 2.5L A/T GT, tanggal pembelian 09-02-2016, atas nama Ricky Zainal Arifin, mobil tersebut saat ini dikuasi oleh PENGGUGAT, kontak dan surat-suratnya dikuasai oleh PENGGUGAT;
 - j) 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Mercedes Benz, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Polisi B 127 DJ, mobil tersebut saat ini dikuasai oleh TERGUGAT, kontak dan surat-suratnya dikuasai oleh TERGUGAT;
 - k) Rekening Bank BCA, milik TERGUGAT atas nama Ricky Zainal Arifin, nomor rekening: 1461649799 yang tercatat pada Bank milik TURUT TERGUGAT III;
 - l) 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Ford, Warna Merah, DK 9939 EL;
 - m) 1 (satu) unit Kendaraan Motor BMW, Warna Hitam.
7. Bahwa dari semua usaha tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf d, e, f, dan g gugatan ini, setiap bulan PENGGUGAT dan TERGUGAT

Halaman 5 dari 12
Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghasilkan keuntungan sekitar **Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).**

8. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT masih mempunyai tanggungan kredit atas 2 (dua) properti yaitu properti sebagaimana disebutkan pada angka 6 huruf a dan c gugatan ini maka dalam hal ini, PENGGUGAT memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Yang Mulia Majelis Hakim agar sudi kiranya memerintahkan TURUT TERGUGAT I untuk menjual tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor: 9670/Kel.Kuta, Surat Ukur Nomor: 1157/2002 tertanggal 31-07-2002, luas 76 M2 dan memerintahkan TURUT TERGUGAT II untuk menjual tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 17256/Desa Jimbaran, Surat Ukur No. 681/1999 tertanggal 21-7-1999, luas 122 M2.
9. Bahwa oleh karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah terjadi perceraian, sebagai akibat hukumnya terhadap perolehan harta bersama haruslah dibagikan. Untuk itu guna mendapatkan kepastian hukum akan bagian masing-masing atas harta bersama yang telah diperoleh, maka terhadap harta bersama berupa objek sengketa sebagaimana disebutkan dan diuraikan pada angka 6 gugatan ini harus dibagi menurut ketentuan hukum yang berlaku yaitu $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi hak milik PENGGUGAT dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) menjadi hak milik TERGUGAT.
10. Bahwa PENGGUGAT telah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan pembagian harta bersama ini secara musyawarah dan kekeluargaan akantetapi tidak mendapat tanggapan yang baik dari TERGUGAT bahkan TERGUGAT telah mengalihkan sebagian dari harta bersama kepada orang lain. Situasi ini mendeskripsikan betapa sulitnya pembagian harta bersama secara suka rela terlebih mengharapkan iktikad baik dari TERGUGAT. Bagaimana halnya jika berkaitan dengan harta tidak bergerak yang surat-surat kepemilikan berada dalam kekuasaan TERGUGAT. Oleh karenanya demi kepastian hukum, PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Yang Mulia Majelis Hakim agar

Halaman 6 dari 12
Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengabulkan permohonan PENGGUGAT dalam provisi yaitu memerintahkan TERGUGAT untuk menghentikan upaya peralihan hak atas objek sengketa sebagaimana disebutkan dan diuraikan pada angka 6 huruf a, dan c, kepada pihak ketiga atau kepada siapapun sampai dengan adanya pelaksanaan pembagian harta bersama berdasar putusan pengadilan dan mengabulkan tuntutan PENGGUGAT dalam pokok perkara yaitu menghukum TERGUGAT untuk membagi harta bersama dan memerintahkan TERGUGAT untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (serperdua) dari harta bersama kepada PENGGUGAT dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual melalui lelang umum;

11. Bahwa untuk menjamin agar gugatan aquo dikemudian hari tidak hampa atau illusoir, karena telah nyata-nyata TERGUGAT mengalihkan harta Bersama serta menjamin terpeliharanya harta bersama, maka PENGGUGAT mohonkan agar kiranya Yang Mulia Majelis Hakim berkenan untuk meletakkan sita marital terhadap harta Bersama (vide Pasal 24 ayat (2) huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);
12. Bahwa dikarenakan TERGUGAT telah terbukti melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara ini meskipun dalam praktiknya PENGGUGATlah yang menanggung biaya;

Berdasarkan hal-hal ini tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon agar Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Badung cq. Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan mengadili gugatan harta bersama berkenan memberi amar putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Memerintahkan TERGUGAT untuk menghentikan upaya peralihan hak atas harta bersama kepada pihak ketiga atau kepada siapapun sampai dengan adanya pelaksanaan pembagian harta bersama berdasar putusan pengadilan.

*Halaman 7 dari 12
Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA Bdg*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menetapkan hukum sebagai harta bersama dari PENGGUGAT dan TERGUGAT, harta-harta tersebut di bawah ini:

n) 1 (satu) unit RUKO yang berdiri di atas tanah seluas 76 M2 (tujuh puluh enam meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 9670/Kel.Kuta, Surat Ukur Nomor: 1157/2002 tertanggal 31-07-2002, berlokasi di Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 22.03.04.04.02977, tercatat atas nama Ricky Zainal Arifin, sebagaimana Akta Jual Beli No. 199/2015 tertanggal 21-12-2015;

o) 1 (satu) unit Rumah yang berdiri di atas tanah seluas 100 M2 (seratus meter persegi), dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 5040/Desa Jimbaran, masa berlaku hak sampai dengan tanggal 06-08-2027, Surat Ukur Nomor: 13856/Jimbaran/2013 tertanggal 23-12-2013, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 22.03.09.01.19039, berlokasi di Kelurahan Kuta, Kabupaten Badung, Kecamatan Kuta Selatan, Provinsi Bali, tercatat atas nama Ricky Zainal Arifin, sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 163/2014 tertanggal 10-09-2014;

p) 1 (satu) unit Rumah yang berdiri di atas tanah seluas 122 M2 (seratus dua puluh dua meter persegi), dengan Sertifikat Hak Milik No. 17256/Desa Jimbaran, Surat Ukur No. 681/1999 tertanggal 21-7-1999, dengan Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB): 00644, berlokasi di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, tercatat atas nama Ricky Zainal Arifin, sebagaimana Akta Jual Beli No. 299/2011;

q) Sebuah Perusahaan dengan bidang usaha Perdagangan Eceran Khusus Barang Elektronik yang dikenal dengan nama ITUBE STORE, dengan Tanda Daftar Perusahaan Nomor 220855211127 tertanggal 10-02-2010,

Halaman 8 dari 12
Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlokasi di Jl. Kuta Raya, Link. Jaba Jero, Kel. Kuta, Kab. Badung atas nama Agus Riyadi;

- r) Sebuah Perusahaan dengan bidang usaha Perdagangan Eceran (HP-Pulsa) yang dikenal dengan nama I PARK Store, dengan SIUP Kecil Nomor 830/22-08/PK/X/2012 tertanggal 22-10-2012, beralamat kantor di Kompl. Istana Kuta Galeria Blok PM. 1 No.9, Kel. Kuta, Kab. Badung, atas nama Ricky Zainal Arifin;
 - s) Jagojet Online yang beralamat di Jalan Patih Jelantik, Blok Pm 1 No. 9, kompleks pertokoan Central Parkir Kuta Lantai 2;
 - t) Elgoza online store yang beralamat di Jalan Diponegoro No.149, Dauh Puri Klod, Denpasar, Bali, Lantai 1;
 - u) 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Mazda, Warna Putih Metalik, Nomor Polisi DK 1956 QL, Type 8 2.3LA T, tanggal pembelian 04-10-2013, atas nama EKA NUR PRASETYA WATI;
 - v) 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Mazda, Warna Putih Metalik, Nomor Polisi DK 1842 OA, tanggal pembelian 09-02-2016, atas nama Ricky Zainal Arifin;
 - w) 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Mercedes Benz, Warna Abu-abu Metalik, Nomor Polisi B 127 DJ;
 - x) Rekening Bank BCA, KCU Kuta, atas nama Ricky Zainal Arifin, nomor rekening: 1461649799;
 - y) 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Ford, Warna Merah, DK 9939 EL;
 - z) 1 (satu) unit Kendaraan Motor BMW, Warna Hitam.
3. Menyatakan sah dan berharga sita marital yang diletakkan atas harta bersama yang termuat dalam amar diktum 2 tersebut di atas;
 4. Menetapkan hukum PENGGUGAT dan TERGUGAT berhak atas harta bersama masing-masing $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari keseluruhan harta Bersama;
 5. Memerintahkan TERGUGAT untuk membagi $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama yang termuat dalam amar diktum 2 tersebut di atas kepada PENGGUGAT;
 6. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama yang termuat dalam amar diktum 2 tersebut di atas kepada

Halaman 9 dari 12
Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela, maka pelaksanaannya dilakukan melalui kantor lelang negara dan hasilnya dibagi kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT secara seimbang dan merata;

7. Memerintahkan TURUT TERGUGAT I, TURUT TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT III untuk tunduk dan taat terhadap putusan ini;
8. Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada *verzet*, banding, kasasi atau upaya hukum lainnya (*Uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau:

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Perkara A quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Turut Tergugat I hadir dipersidangan;

Bahwa, majelis hakim menasehati Penggugat dan berhasil, sehingga Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara tertulis tertanggal 21 September 2021 di depan persidangan;

Bahwa, Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Harta Bersama dari Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor : 12/Pdt.G/2021/PA.Bdg;

Halaman 10 dari 12
Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA Bdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut karena dicabut, maka perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Badung;

Menimbang, bahwa Oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mangabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 114Pdt.G/2021/PA. Bdg dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 1.595.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis di Pengadilan Agama Badung pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1443 H. oleh kami, Awaluddin,S.H.I.,M.H. sebagai Ketua, Ummu Hafizhah,S.H.I.,S.E.,M.A dan Hj. Maryani.S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di atas dibantu oleh Ahmad Basirudin,S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Turut Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat dan Turut Tergugat III;

Halaman 11 dari 12
Penetapan Nomor 114/Pdt.G/2021/PA Bdg



Anggota

ttd

Ummu Hafizhah, S.H.I., S.E., M.A.

ttd

Hj. Maryani, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Awaluddin, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ahmad Basirudin, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp1.435.000,00
4. PNBPN	Rp. 50.000,00
5. Pencabutan	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 10.000,00
7. Meterai	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp 1.595.000,00 (satu juta lima ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);